

**BUKU PEDOMAN
BLENDED LEARNING
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA**

**INSTITUT TEKNOLOGI
PADANG
2020**

Sambutan Rektor

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Buku ini menyediakan pedoman pembelajaran *Blended Learning* di Institut Teknologi Padang. Tujuan utama penerapan metode *Blended Learning* adalah untuk meningkatkan mutu dan fleksibilitas kegiatan belajar dan mengajar. Sebagaimana yang diketahui, hingga saat ini perkuliahan di kelas fisik merupakan metoda yang paling efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan adanya kesempatan interaksi dan komunikasi langsung. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi maka mutu pembelajaran dapat lebih ditingkatkan melalui kemudahan akses materi ajar termutakhir serta kemudahan dalam penyelenggaraan kelas. Dengan kata lain, metode *Blended Learning* merupakan penggabungan kelebihan pada pembelajaran di kelas fisik dengan perkuliahan melalui kelas daring.

Buku ini merupakan edisi pertama yang dimulai penggunaannya pada Semester Ganjil 2020/2021. Seiring dengan perkembangan kegiatan belajar mengajar maka buku pedoman ini akan selalu disempurnakan pada setiap periode yang akan datang. Kritik dan saran untuk penyempurnaan sangat kami harapkan. Kami berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik dan usaha kita bersama. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.


Padang, 29 September 2020

Rektor,



Dr. HENDI NOFRianto, MT

NIDN. 1010116302



SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Nomor: 74/SK.27.O10.1/IX/2020

Tentang

BUKU PEDOMAN BLENDED LEARNING

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran dan proses belajar mengajar di lingkungan Institut Teknologi Padang, maka perlu adanya buku pedoman terkait pelaksanaan tersebut.
b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No: 96/YPT SK/27.O10/IV-2019 tentang Statuta Institut Teknologi Padang.
f. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang tentang Rencana Strategis ITP Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Institut Teknologi Padang Nomor 16/SENAT-ITP/IX/2020 pada tanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Buku Pedoman Blended Learning di lingkungan Institut Teknologi Padang.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 29 September 2020
Rektor,



DHendri Nofrianto, MT
NIDN 2010116302

Daftar Isi

Sambutan Rektor	2
BAB 1.....	6
1.1.Latar belakang.....	5
1.2 Tujuan	6
2.2 Landasan Peraturan	6
BAB 2	8
2.1. Definisi.....	8
2.2. Model <i>Blended Learning</i>	8
2.3. Learning Management System.....	9
BAB 3	10
3.1 Persyaratan untuk Dosen	10
3.2. Persyaratan untuk mahasiswa.....	11
3.3. Pelaksanaan Perkuliahan	11
3.4. Pelaksanaan Praktikum.....	12
3.5 Asesmen dan Evaluasi	13
3.6 Penyediaan <i>Learning Management System</i>	14
Penutup	15
Daftar Pustaka.....	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tidak dapat dipungkiri dunia pendidikan tinggi telah memasuki era inovasi digital. Sistem pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di institusi pendidikan telah berada pada kondisi yang ter'disrupsi' oleh perkembangan internet dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kegiatan belajar dan mengajar yang selama ini terpusat pada kelas-kelas fisik dan sumber ilmu yang hanya berasal dari pengajar mulai 'terganggu' oleh fasilitas kelas *virtual* serta luasnya akses terhadap ilmu baru di Internet. Hal ini merupakan dasar perubahan paradigma pendidikan tinggi dan, bagaimanapun, perguruan tinggi dimanapun harus beradaptasi untuk mengikutinya.

Pembelajaran di kelas (kelas fisik) tetap menjadi metoda yang paling efektif dalam penyampaian atau transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Dosen dapat berinteraksi dengan mahasiswa dan dengan leluasa menambah pemahaman terhadap materi pembelajaran melalui *gesture*, mimik, tekanan pengucapan dan lain sebagainya. Tetapi, kelas fisik terbatas pada ruang dan waktu serta operasional yang lebih kompleks. Di sisi lain, kelas *virtual* menawarkan fleksibilitas ruang dan waktu serta akses luas pada materi ajar. Metoda *Blended Learning* merupakan metoda kombinasi yaitu menawarkan kelebihan pada kelas fisik dan virtual dan menutupi kekurangan masing-masing sehingga mutu pembelajaran akan meningkat.

Institut Teknologi Padang (ITP) merencanakan penerapan metoda *Blended Learning* mulai semester Ganjil 2020/2021. Dengan

mempertimbangkan keuntungan yang didapat maka pembelajaran *Blended Learning* memiliki prospek yang baik untuk masa depan perkuliahan. Agenda utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jumlah peserta perkuliahan merupakan hal yang tidak sulit dicapai. Di samping itu, program pembelajaran dengan *Blended Learning* merupakan faktor pendukung bagi Institut Teknologi Padang dalam berpartisipasi pada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.2 Tujuan

Buku ini bertujuan sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kuliah *Blended Learning*.

1. Pedoman untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau e-Learning.
2. Sebagai pedoman Belajar di Rumah dan Bekerja di Rumah dengan metoda pembelajaran mandiri.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk kelas transfer dan mitra dengan kombinasi kelas fisik dan *virtual*.
4. Salah satu program kerja Institut Teknologi Padang untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan.

2.2 Landasan Peraturan

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permendikbud No 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
6. Permen No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang SPMI
8. Permendikbud No 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi
9. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti No 50 Tahun 2015 tentang Pembukaan dan Pendirian Perguruan Tinggi
11. Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Dosen
12. Peraturan Akademik ITP 2020
13. Keputusan Rektor No 74/27.O10.1/IX/2020 pada tanggal 29 September 2020 tentang Buku Pedoman Blended Learning

BAB 2

DEFINISI DAN JENIS

2.1. Definisi

Metoda *Blended Learning* adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan metoda dan keunggulan kelas fisik dengan interaksi dan materi ajar secara daring. Dengan kata lain perkuliahan dengan *Blended Learning* memiliki makna yang sama dengan 'memindahkan' kelas fisik ke dalam kelas bentuk daring/*virtual*.

2.2. Model *Blended Learning*

Terdapat beberapa model pembelajaran metoda *Blended Learning* yang bergantung pada konteks dan situasi seperti:

1. Model *Technology-mediated Learning*
 - a. Dilakukan sepenuhnya dengan kelas fisik dan dibantu dengan Internet atau TIK. Pembelajaran dibantu oleh TIK seperti adanya pemodelan computer berupa animasi atau simulasi.
 - b. Dilakukan sepenuhnya dengan kelas *virtual* dan dibantu dengan Internet atau TIK. Pembelajaran dibantu oleh TIK seperti adanya pemodelan Komputer berupa animasi atau simulasi.
2. Model *hybrid*
 - a. Dilakukan dengan kombinasi jumlah pertemuan kelas fisik dan kelas virtual.
 - b. Dilakukan dengan kombinasi materi ajar yang disampaikan secara kelas fisik dan kelas *virtual*.

3. Model *e-Learning*

- a. Dilakukan sepenuhnya dengan kelas dan interaksi virtual dan dibantu dengan materi secara daring.
- b. Model e-learning dibantu sepenuhnya dengan *Learning Management System*.

2.3. Learning Management System

Learning Management System (LMS) atau Sistem Manajemen Pembelajaran merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang mendukung proses pembelajaran dengan *Blended Learning*. LMS membantu dosen untuk manajemen dan pelaksanaan pembelajaran secara *virtual*. Dengan tersedianya LMS, dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi melalui *video conference*, tugas perkuliahan, visualisasi kehadiran serta integrasi seluruh komponen yang ada pada kelas fisik. Hal ini menjadikan seluruh proses kegiatan belajar mengajar *Blended Learning* akan terstruktur dan terekam dengan baik.

Institut Teknologi Padang menyediakan LMS bekerjasama dengan penyedia LMS. LMS digunakan bersamaan dengan Sistem Informasi ITP.

BAB 3

TATA TERTIB PEMBELAJARAN

3.1 Persyaratan untuk Dosen

- a. Untuk perkuliahan daring, dosen harus memiliki akses Internet dan perangkat TIK yang memadai.
- b. Dosen wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum semester dimulai.
- c. Dosen wajib memiliki bahan/materi ajar untuk satu semester (dapat dipilih salah satu) berupa:
 - i. Buku ajar yang ditulis sendiri baik yang belum atau yang telah terpublikasi dalam bentuk *e-Book*.
 - ii. Bahan presentasi atau peraga dalam bentuk *slide*, video, animasi, Pemodelan Berbasis Komputer dan hal terkait.
 - iii. Bahan ajar yang tersedia di sumber Internet disertai dengan *link url* yang dapat diakses.
- d. Dosen wajib memiliki dan menggunakan *Learning Management System* yang disediakan oleh Institut Teknologi Padang. (Lihat Bagian 3.6).
- e. Dosen harus memiliki akses untuk pelaporan data evaluasi perkuliahan melalui Sistem Informasi Terintegrasi.
- f. Dosen harus memiliki rubrik dan *logbook* penilaian sesuai dengan kurikulum MBKM.

3.2. Persyaratan untuk mahasiswa

- a. Untuk perkuliahan daring, mahasiswa harus memiliki akses Internet dan perangkat TIK yang memadai.
- b. Mahasiswa harus hadir dalam bentuk visualisasi kamera.
- c. Mahasiswa harus mengikuti seluruh pertemuan. (Lihat Bagian 3.3).
- d. Mahasiswa harus berada di ruang belajar virtual yang representatif.
- e. Mahasiswa wajib memiliki dan menggunakan *Learning Management System* yang disediakan Institut Teknologi Padang. (Lihat Bagian 3.6.).
- f. Mahasiswa harus memiliki akses terhadap materi ajar.
- g. Mahasiswa harus memiliki akses terhadap Sistem Informasi Terintegrasi.

3.3. Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Jumlah pertemuan perkuliahan adalah 16 kali termasuk UTS dan UAS.
- b. Jumlah pertemuan adalah kombinasi jumlah dari kelas fisik (tatap muka) dan kelas *virtual* (tatap maya) (Lihat Bagian 2.2.).
- c. Dosen dan mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi.
- d. Jumlah 1 SKS (Satuan Kredit Semester) untuk *Blended Learning* yang terdiri dari
 - i. 50 menit untuk tatap maya atau tatap muka per minggu per semester,
 - ii. 60 menit untuk kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester, dan
 - iii. 60 menit untuk kegiatan mandiri per minggu per semester.

- e. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan secara tatap muka dan tatap muka.
- f. Pelaksanaan ujian dengan tatap muka tetap mengacu pada Peraturan Akademik ITP.
- g. Pelaksanaan ujian sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
- h. Pengawas ujian pada pelaksanaan ujian tatap muka maupun maya, adalah dosen pengampu masing-masing mata kuliah.
- i. Pelaksanaan ujian dengan tatap maya menggunakan *Learning Management System* yang ditetapkan Institut Teknologi Padang. (Lihat Bagian 3.6.).
- j. Pelaksanaan ujian tidak diperkenankan menggunakan Aplikasi Chat atau *messenger*.
- k. Persyaratan peserta ujian mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
- l. Mekanisme penilaian diserahkan pada dosen pengampu dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
- m. Asesmen Tugas, UTS dan UAS mahasiswa dapat dibantu secara daring seperti cek plagiat, verifikasi peserta ujian dan lain sebagainya.

3.4. Pelaksanaan Praktikum

- a. Jumlah pertemuan perkuliahan adalah 12 kali.
- b. Jumlah pertemuan adalah kombinasi jumlah dari tatap muka dan tatap maya.

- c. Untuk tatap maya dosen harus memiliki materi praktikum dalam bentuk
 - i. Modul praktikum dalam bentuk simulasi, pemodelan komputer atau animasi yang merepresentasikan modul fisik.
 - ii. Mekanisme penilaian dan asesmen.
- d. Satu pertemuan praktikum setara dengan 2,5 jam untuk 1 SKS.
- e. Dosen pengampu mata kuliah praktikum harus memiliki modul praktikum atau *jobsheet* dalam bentuk file elektronik dan dapat diakses.
- f. Dosen wajib memiliki dan menggunakan *Learning Management System* yang disediakan oleh Institut Teknologi Padang.
- g. Dosen harus memiliki akses untuk pelaporan data evaluasi perkuliahan melalui Sistem Informasi Terintegrasi.
 - i. Mekanisme penilaian diserahkan pada dosen pengampu dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
 - ii. Media pelaksanaan praktikum tatap maya *Learning Management System* yang disediakan oleh Institut Teknologi Padang. (Lihat Bagian 3.6.).

3.5 Asesmen dan Evaluasi

- a. Asesmen peserta perkuliahan dapat berupa Tugas, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan/atau Tugas Besar.
- b. Evaluasi pembelajaran secara keseluruhan mengacu pada Peraturan Akademik ITP 2020.

3.6 Penyediaan *Learning Management System*

- a. *Learning Management System* disediakan oleh Pusat Layanan Terpadu melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komputer.
- b. Petunjuk teknis penggunaan *Learning Management System* di keluarkan oleh Pusat Layanan Terpadu.
- c. LMS akan selalu diperbaharui guna mendukung kelancaran proses pembelajaran.
- d. Penggunaan LMS sesuai dengan keputusan Rektor ITP.

Penutup

Buku pedoman ini disusun sebagai landasan dalam pelaksanaan program *Blended Learning* untuk peningkatan mutu pembelajaran di Institut Teknologi Padang. Program Blended Learning menawarkan kemudahan dan benefit bagi dosen dan mahasiswa sehingga cita-cita ITP mewujudkan lulusan yang berkualitas akan terus tercapai dan terjaga. Untuk itu, peran serta dosen dan mahasiswa sangat diharapkan demi suksesnya penerapan metode pembelajaran ini. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pengelenggaraan kegiatan belajar mengajar Blended Learning di lingkungan Institut Teknologi Padang.

Daftar Pustaka

Friesen, Norm (2012). "Report: Defining Blended Learning"

Martyn, Margie (2003). "The hybrid online model: Good practice". *Educause Quarterly*: 18–23.

Davis, B., Carmean, C., & Wagner, E. (2009). "The Evolution of the LMS : From Management to Learning". *The ELearning Guild Research*.

